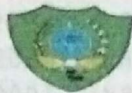


000022



Ayo...
Ke
Maros

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. MAROS

Jl. Asoka No. 01 Telp. (0411) 373884 Kabupaten Maros (90511)

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 17/II/DPMPTSP/IOS/2021

Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 800/77/Disdik tentang rekomendasi untuk menerbitkan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) Pelangi , Tertanggal 22 Februari 2021.

Dengan ini memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Kepada Lembaga / Satuan Pendidikan Sebagai berikut :

- Nama Lembaga : **(KB) Pelangi**
- Alamat Lembaga : Dusun Langi ,Desa Wanua Waru, Kec. Mallawa Kab. Maros
- Nama Ketua Pengelola : Arnita Ayu Lestari ,S. Pd
- Masa Berlaku : **Terhitung mulai Tanggal 23 Februari 2021 s/d 23 Februari 2026**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang – undangan.

Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 23 Februari 2021

Kepala Dinas,

ANDI ROSMAN, S.Sos, MM

Pangkat: Pembina TK.I

Nip : 197211081992021001

Tembusan : Yth.

- Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
- Arsip.